



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna bertempat sidang di Siau Kabupaten Kepulauan Sitaro yang mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Kisihang 8 April 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kisihang Lindongan II Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

### L A W A N

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Balehumara 14 Januari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Kristen, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kisihang Lindongan II Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti dari pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 10 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 10 Juni 2022 di bawah Register Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Buhias pada tanggal 19 September 2002, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 31/B/2002 tanggal 19 September 2002;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama: 1). Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balehumara pada tanggal 27 Januari 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 807/CAPIL/2011, tanggal 12 Mei 2011; 2). Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Kisihang pada tanggal 28 Mei 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 70/DISP/2010, tanggal 9 Agustus 2010;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat aman dan damai, terbukti dengan lahirnya kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa kemudian pada beberapa tahun kemudian sikap Tergugat mulai berubah, dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhan materi Tergugat, dan Penggugat dengar segelintir orang membicarakan bahwa Tergugat memiliki pria idaman lain, namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat, namun karena hal-hal tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat saling bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa ditahun 2015, disaat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat berupaya untuk membujuk Tergugat, beberapa kali Penggugat pergi ke tempat Tergugat dan membujuk agar Tergugat kembali pada Penggugat dan anak-anak, bahkan pada saat terakhir Penggugat bersujud dikaki Tergugat agar mau kembali bahkan anak-anak menangis, meminta Tergugat kembali pada Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat sudah tidak mau untuk hidup bersama seperti dulu;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahtera kehidupan rumah tangga selanjutnya, maka haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas, Penggugat bermohon dengan hormat kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tahuna/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan:

## MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Buhias pada tanggal 19 September 2002, sesuai Kutipan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. 31/B/2002 tanggal 19 September 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan menurut hukum, dua orang anak laki-laki masing-masing bernama:
  - 1). Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Balehumara pada tanggal 27 Januari 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 807/CAPIL/2011, tanggal 12 Mei 2011; 2). Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Kisihang pada tanggal 28 Mei 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 70/DISP/2010, tanggal 9 Agustus 2010, tetap berada dalam pengasuhan, pendidikan dan pembiayaan dari Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintakan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang tanpa memberitahukan alasan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 10 Juni 2022 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses Mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan, selanjutnya Penggugat membaca Gugatan yang ada dan menyatakan tidak ada perubahan dalam Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/B/2002 tanggal 19 September 2002, selanjutnya diberi tanda ..... P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 807/Capil/2011 tanggal 12 Mei 2011 an. Anak I Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda ..... P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/DISP/2010 tanggal 9 Agustus 2010 an. Anak II Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda ..... P-3;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7109100905120002 tanggal 14 April 2022, selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 472/073/2002/III-2022 tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda.....P-6;

Surat berupa foto copy tersebut telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan undang-undang tentang pemeteraian serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. SAKSI I

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Buhias pada tanggal 19 September 2002;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 27 Januari 2003 dan Anak II Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 28 Mei 2009;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok;
- Bahwa cekcok yang terjadi karena Tergugat memiliki lelaki idaman lain selain Penggugat;
- Bahwa akibat cekcok tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 sampai saat ini;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama pasangannya dan telah memiliki anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

## 2. SAKSI II

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Buhias pada tanggal 19 September 2002;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 27 Januari 2003 dan Anak II Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 28 Mei 2009;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok;
- Bahwa cekcok yang terjadi karena Tergugat memiliki lelaki idaman lain selain Penggugat;
- Bahwa akibat cekcok tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 sampai saat ini;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama pasangannya dan telah memiliki anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa adanya Tergugat yang dianggap tidak mempergunakan haknya dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

## T E N T A N G   H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena cekcok dan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai Relas Panggilan Sidang Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 10 Juni 2022 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 15 Juni 2022 namun tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan sehingga

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini dilanjutkan dengan Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena Perceraian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan Perkawinan pada tanggal 27 Januari 2003 di Balehumara;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 27 Januari 2003 dan Anak II Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 28 Mei 2009 (bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dapat diketahui Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk kampung Kisihang Lindongan II Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan sudah berpisah sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatannya Penggugat menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena cecok sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat cecok sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 alasan tersebut menjadi dasar dalam perceraian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian mulai terjadi cecok karena Tergugat memiliki lelaki idaman lain;
- Bahwa akibat cecok tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tinggal bersama pasangannya dan telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cecok yang disebabkan karena Tergugat memiliki lelaki idaman lain;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat cecok yang terjadi telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa melihat definisi dari perkawinan dihubungkan dengan fakta yang terdapat dipersidangan ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang cecok dan tidak bersama lagi sejak tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan arti dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat dengan bukti P-6 dimana dapat disimpulkan Tergugat sudah tidak berniat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat cecok yang terjadi mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan saat ini Tergugat telah tinggal bersama lelaki lain dan telah memiliki anak dari lelaki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian terhadap Petitum nomor 2 dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat oleh karena masih memerlukan kasih sayang baik Penggugat maupun Tergugat maka terhadap pengasuhan, pendidikan dan pembiayaan anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan pernikahan tersebut telah dicatat dalam Register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro maka adalah beralasan untuk memerintahkan Panitera ataupun Pejabat Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar hal tersebut dapat dicatat pada register yang disediakan untuk itu, sehingga terhadap petitum nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan keseluruhan dalil Gugatannya maka terhadap keseluruhan gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan dan berdasarkan Pasal 192 ayat 2 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan demikian pula tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera ataupun Pejabat Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar hal tersebut dapat dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, oleh kami PAUL BELMANDO PANE, SH, MH sebagai Hakim Ketua Sidang, GALIH PRAYUDO, SH, MH dan TAUFIQURRAHMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh CHATRIEN BAGINDA,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna serta di hadir oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GALIH PRAYUDO, SH, MH

PAUL BELMANDO PANE, SH, MH

TAUFIQURRAHMAN, SH

PANITERA PENGGANTI

CHATRIEN BAGINDA, SH, MH

## Perincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp. 90.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp.1.180.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Proses</u>	: <u>Rp. 120.000,00</u>

Jumlah Rp.1.460.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)